

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan yang menjangkau lapisan seluruh masyarakat serta mengikuti perkembangan kesehatan dan teknologi yang semakin tinggi perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu untuk menjangkau setiap jenis pelayanan, juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud Dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin ;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu ;
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang terdiri dari Rawat Jalan dan atau Rawat Inap ;
- j. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Unit Pelaksana Tehnis Pembantu Puskesmas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di desa ;
- k. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah tempat yang menyelenggarakan Pelayanan Kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik, termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir ;
- l. Pelayanan Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan atau Institusi (Rumah Tangga, Tempat-tempat umum termasuk tempat kerja, Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan dan Kesehatan) dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya ;
- m. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan kepada Pasien tanpa tinggal di Rawat Inap ;
- n. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan kepada pasien dengan tinggal di Rawat Inap ;
- o. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah Tempat Pelayanan Kedokteran yang dibutuhkan oleh pasien dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya atau jiwanya ;
- p. Tempat - tempat Umum adalah segala Usaha dan kegiatan baik industri Rumah tangga dimana tempat berkumpulnya orang-orang untuk kegiatan tertentu sehingga memungkinkan terjadinya penularan penyakit, keracunan, kecelakaan dan gangguan pencemaran ;
- q. Tempat Pembuatan Makanan adalah Segala Usaha dan Kegiatan baik Industri maupun usaha Rumah Tangga dimana tempat berkumpulnya orang - orang untuk kegiatan membuat, mengolah dan menyajikan makanan dan minuman ;
- r. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, dan Polindes ;
- s. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Institusi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- t. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan dan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi Daerah yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda ;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan ketaatan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah .

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, Polindes dan Institusi .

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekayu ;
 - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Pustu ;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Polindes ;
 - e. Pelayanan Kesehatan di Institusi .

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Intitusi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, dan Polindes ;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di golongankan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Pelayanan diukur berdasarkan Frekuensi Pelayanan Kesehatan :

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan ;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut ;
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan dan Pelayanan Rawat Jalan Rujukan dari Pustu / Polindes ke Puskesmas, dari Puskesmas ke RSUD Sekayu, dari RSUD Sekayu ke Rujukan yang lebih tinggi adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan Tindakan Khusus :
 - perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - perawatan sedang adalah untuk membiayai separuh biaya perawatan ;
 - perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Rawat Inap di RSUD Sekayu.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan ,
- (2) Struktur dan besarnya biaya retribusi pelayanan kesehatan bagi RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, Polindes dan Institusi adalah sebagai berikut ;

I. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebagai berikut :

1. Rawat Jalan

1. POLIKLINIK

NO	URAIAN	TARIF
1	Dokter umum, dokter gigi & psikolog	Rp. 6.000
2	Dokter spesialis	Rp. 9.000
3	Konsul Dokter Spesialis	Rp. 5.000
4	Pemeriksaan Kesehatan/Med Chech Up	
	a. Sederhana (SKS)	Rp 7.000
	b. Sedang	Rp 173.000
	c. Khusus	Rp 346.500

2. TINDAKAN